



PUTUSAN

Nomor : 89/Pdt.G/2009/PA.Sr1

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

PENGGUGAT umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN SAROLANGUN, **Sebagai Penggugat ;**

MELAWAN

TERGUGAT umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, bertempat tinggal dahulu di KABUPATEN SAROLANGUN, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di dalam wilayah Republik Indonesia, **Sebagai Tergugat ;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tanggal 24 Nopember 2009 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan Nomor : 89/Pdt.G/2009/PA.Sr1. tanggal 24 Nopember 2009 mengemukakan dalil gugatan sebagai berikut :

1. Pada tanggal 31 Maret 2000, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -



(Kutipan Akta Nikah Nomor : tanggal 04 Nopember 2009)
KK.05.032/Pw.00/136/2009;

2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama KABUPATEN SAROLANGUN selama 7 tahun. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama :

ANAK Laki-laki tanggal lahir 13 - 04 - 2001;

3. Kurang lebih sejak bulan Oktober tahun 2007 berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia. Selama itu Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan/atau tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah Penggugat, serta Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat;

4. Bahwa kepergian Tergugat tersebut disebabkan oleh :

- a. Bahwa Tergugat tidak mau bertanggung jawab sebagai seorang suami dalam memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga, dan tidak ada perhatian sama Penggugat dan anak selalu kasar terhadap keduanya;
- b. Bahwa Tergugat mau menang sendiri sehingga Penggugat harus mengikuti apa maunya Tergugat. Pernah kalau Tergugat mau menjual sesuatu tidak ada memberi tahu dahulu sehingga langsung dijual dan hasilnya pun tidak diberikan kepada Penggugat dan anak;
- c. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2007 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa sepengetahuan Penggugat sampai sekarang sudah berjalan 2 tahun 1 bulan dan tidak mengirimkan nafkah wajib lahir maupun bathin kepada Penggugat dan anak;

5. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari informasi



tentang Tergugat, akan tetapi sampai saat ini tidak diketahui;

6. Atas sikap dan/atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela;
7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sarolangun segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut dengan surat panggilan Nomor : 89/Pdt.G/2009/PA.Srl. tanggal 30 Nopember 2009 dan tanggal 30 Desember 2009 melalui pengumuman di Radio Prima Angkasa Sarolangun dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar ia bersabar dan kembali rukun sebagai suami istri dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang inti isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, di dalam persidangan Penggugat menegaskan



alasan pokok ia mengajukan perceraian ini adalah karena pada tanggal 12 Oktober 2007 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa sepengetahuan Penggugat sampai sekarang sudah berjalan 2 tahun 1 bulan dan selama masa tersebut Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah wajib lahir dan bathin untuk Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Surat Keterangan Nomor 317/Ket/Pem/SB/2009 tanggal 8 Nopember 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa - Kecamatan - Kabupaten Sarolangun, telah *dinazzege*l (P.1);
2. Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor KK.05.03.2/Pw.00/136/2009 tanggal 04 Nopember 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Sarolangun, telah *dinazzege*l dan dicocokkan dengan aslinya (P.2);

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan saksi- saksi

:

1. **SAKSI I**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di KABUPATEN SAROLANGUN dibawah sumpahnya memberikan kesaksian sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2005 dengan jarak rumah sekitar 100 meter;
 - Bahwa Saksi tidak hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah, tetapi Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai seorang anak lelaki yang sekarang sudah kelas 3 SD;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena mereka sering cekcok yang disebabkan perilaku Tergugat yang kasar. Saksi pernah mendengar mereka cekcok sebanyak dua kali tetapi Saksi tidak pernah melihatnya;
 - Bahwa lebih kurang 2 tahun yang lalu Tergugat pergi



dari rumah tidak tahu kemana dan sampai sekarang tidak pernah pulang tanpa diketahui alamat dan kabar beritanya;

- Bahwa Saksi terakhir bertemu dengan Tergugat pada saat hari raya Idul Fitri tahun 2007;
- Bahwa selama lebih kurang 2 tahun berpisah Tergugat tidak pernah mengirim nafkah dan tidak pula meninggalkan harta untuk Penggugat;
- Bahwa Penggugat bekerja menyadap karet milik orang lain;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat berupaya mencari Tergugat atau tidak;
- Bahwa, Saksi tidak pernah memberikan nasihat kepada Penggugat untuk tidak bercerai dari Tergugat dan Saksi juga tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat;

2. **SAKSI II**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di KABUPATEN SAROLANGUN, dibawah sumpahnya memberikan kesaksian sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah adik kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah milik sendiri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki berumur sekitar 9 tahun;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena mereka sering cekcok yang disebabkan Tergugat sering bersikap kasar kepada Penggugat dan anak, sering memutuskan sesuatu tanpa berunding dengan Penggugat seperti menjual tanah dan menjual getah karet, serta Tergugat juga malas bekerja dan lebih banyak



- mengandalkan Penggugat;
- Bahwa 2 tahun yang lalu Tergugat pergi dari rumah dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang dan tidak ada kabar beritanya;
 - Bahwa Saksi terakhir bertemu dengan Tergugat dua hari sebelum Tergugat pergi dan waktu itu Tergugat berkata bahwa ia akan ke tempat keluarganya di Lampung;
 - Bahwa selama lebih kurang 2 berpisah Tergugat tidak pernah mengirim nafkah dan tidak ada meninggalkan harta untuk Penggugat;
 - Bahwa dari pihak keluarga Penggugat telah berusaha menasihati Penggugat untuk tidak bercerai tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa Saksi maupun keluarga yang lain tidak pernah mencari Tergugat karena tempat tinggal Tergugat maupun keluarganya di Lampung tidak diketahui;

Menimbang, bahwa seluruh kesaksian kedua saksi tersebut dibenarkan oleh Penggugat dan Penggugat menyampaikan kesimpulan bahwa ia tetap pada prinsipnya untuk bercerai dari Tergugat dan menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sarolangun, dan perkara ini termasuk bidang perkawinan sebagaimana bukti (P.2), dengan demikian perkara ini adalah



wewenang Pengadilan Agama Sarolangun sesuai dengan pasal 73 ayat (1) dan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2), Majelis Hakim berpendapat terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terikat tali perkawinan yang sah sejak tanggal 31 Maret 2000, sesuai dengan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana lazimnya;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim sebagaimana yang dimaksud pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan. pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka mediasi sebagaimana yang dimaksud dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat dalam mengajukan perceraian ini adalah karena pada tanggal 12 Oktober 2007 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa sepengetahuan Penggugat sampai sekarang sudah berjalan 2 tahun 1 bulan dan selama masa tersebut Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah wajib lahir dan bathin untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat secara terpisah dan sendiri-sendiri dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim



berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan bahwa memang benar sejak tanggal 12 Oktober 2007 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa sepengetahuan Penggugat sampai sekarang setidaknya-tidaknya sudah berjalan 2 tahun lebih berturut-turut dan selama masa tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib lahir dan bathin kepada Penggugat dengan demikian tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat dicapai, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan berdasarkan alasan hukum Tergugat telah melanggar sighth taklik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah yaitu angka (1),(2) dan (4), sebagaimana ketentuan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa alasan yang dipergunakan Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat adalah pelanggaran taklik talak, maka kepada Penggugat diwajibkan membayar uang iwadh sebagaimana yang dikehendaki oleh sighth taklik talak tersebut;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat sepatutnya dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang



berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Senin tanggal 5 April 2010 M bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1431 H oleh kami **Drs. JAMALUDIN, SH.** sebagai Ketua Majelis, **MASHUDI, S.Ag.**, dan **SULISTIANINGTIAS W, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari Kamis tanggal 8 April 2010 M bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1431 H oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh **Dra. Hj. ZAINUNAH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Drs. JAMALUDIN, SH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

MASHUDI, S. Ag.

SULISTIANINGTIAS W, SH.

Panitera Pengganti

ttd

Dra.Hj. ZAINUNAH.



Sesuai Dengan Aslinya
Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun

Mahkamah Agung Republik Indonesia

t t d

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Panggilan	:	Rp.	325.000,-
3. Meterai	:	Rp.	6.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	<u>5.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	366.000,-